

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar belakang masalah**

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan semua hak perpajakannya. Ada dua macam kepatuhan yakni, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara *substantive*/hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi Wajib Pajak yang mematuhi kepatuhan material dalam fungsi SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPh dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu (Nurmantu,2009:2). Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain yaitu: pengetahuan perpajakan, tarif pajak, penyederhanaan perpajakan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menurut penelitian Prajogo dan Widuri (2013), Susilo dan Sirajuddin (2014), dan Prakoso (2015).

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman Wajib Pajak mengenai hukum, undang-undang, tata cara perpajakan yang benar. Kepatuhan Wajib Pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman tentang perpajakan tersebut merupakan hal yang penting bagi para pelaku usaha terutama bagi Wajib Pajak, sebab pemerintah pada tanggal 22 Juni 2013 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini berlaku bagi Wajib Pajak pribadi dan badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset) kurang dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000,00 pertahun. Penelitian yang meneliti pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak oleh Prajogo dan Widuri (2013), dan Susilo dan Sirajuddin (2014). Prajogo dan Widuri (2013) menyatakan tingkat pemahaman mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Susilo dan Sirajuddin (2014) menyatakan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

masih sangat minim dan upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum maksimal.

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (Waluyo, 2011:17). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Tarif pajak berbeda-beda sesuai dengan objek pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pemerintah menetapkan tarif pajak Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final bagi Wajib Pajak badan ataupun Wajib Pajak orang pribadi. Tarifnya sebesar 1% dari peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 dalam satu Tahun pajak. Penerapan tarif pajak yang rendah mendorong kepatuhan Wajib Pajak karena jumlah kewajiban pembayaran pajak tidak memberatkannya. Penelitian yang meneliti tentang tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak oleh Putri (2014), dan Prakoso (2015). Putri (2014) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian Prakoso (2015) menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berisi tentang kesederhanaan dan kemudahan dalam hal penghitungan, penyeteroran dan pelaporan SPT dimana PPh terutang dihitung 1% dari peredaran bruto yang tercantum pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan WP tidak diwajibkan melaporkan SPT Massa yang tercantum dalam SE 42/PJ/2013. Penelitian yang meneliti penyederhanaan perpajakan

terhadap kepatuhan Wajib Pajak oleh Norsain dan Yasid (2014), dan Songsong Kenconowati (2015). Norsain dan Yasid (2014) menyatakan bahwa kemudahan membayar pajak berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak. Kenconowati (2015) penyederhanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti ingin menguji pengaruh faktor-faktor mengenai pengetahuan perpajakan, tarif pajak, penyederhanaan perpajakan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Tegalsari Surabaya.

## **1.2. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?
- b. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?
- c. Apakah penyederhanaan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis mengenai :

- a. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
- b. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
- c. Pengaruh penyederhanaan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang bersangkutan, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademik

Untuk membuktikan *Theory of Planned Behavior* dalam menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan penyederhanaan perpajakan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak

b. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan dalam skripsi ini adalah:

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu, landasan teori, hipotesis, dan model penelitian.

#### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini membahas tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi dan sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan prosedur pengujian hipotesis.

#### BAB 4

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB 5

Dalam bab ini membahas tentang simpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan perubahan penelitian dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya